

ABSTRAK

Yuliani Afrida. 2018, “*Penetapan Margin Pendapatan dalam Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Teladan Banjarmasin*”. Pembimbing: (I) Dra. Naimah, MH. (II) Hariyanto, SE, MM..

Kata Kunci: Penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan murabahah.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan margin yang diberikan pihak KJKS Teladan kepada anggotanya, dan kebanyakan dari anggotanya cenderung berprinsip yang penting mendapatkan dana tau modal namun tidak begitu paham dengan bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak KJKS Teladan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan murabahah pada KJKS Teladan dan apa saja alasan dalam penetapan tersebut.

Objek dalam penelitian ini adalah penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan murabahah pada KJKS Teladan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada GT. M. Rizqan, Manager dan Rizqi Pertiwi, staf administrasi, dan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

Dari penelitian yang penulis lakukan maka menghasilkan beberapa temuan-temuan sebagai berikut : *Pertama*, penetapan margin pendapatan di KJKS Teladan mengikuti perhitungan pada lembaga-lembaga keuangan lainnya, untuk anggota diberikan margin sebesar 2% perbulan, pengurus dan anggota lama yang melakukan pembiayaan dalam jumlah besar diberikan margin sebesar 1.5% perbulan dan untuk perhitungannya menggunakan metode *flat*. *Kedua*, adanya perbedaan penetapan margin untuk pengurus dan anggota lama karena sudah banyak memberikan keuntungan kepada KJKS Teladan dan tidak diragukan lagi kelayakan terhadap KJKS Teladan, selain itu juga sebagai bentuk apresiasi kepada pengurus dan anggota lama dan penetapan margin di KJKS Teladan berpatokan pada keuntungan rata-rata koperasi syariah lain, jenis nasabah, dan biaya yang dikeluarkan oleh KJKS Teladan untuk memenuhi dana pihak ketiga.